



PUTUSAN

Nomor 4333 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RATIH PRAMITA ,S.Kep., Ners.;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/18 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Fo'o Mpongi, RT 15, RW 07, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022, kemudian dialihkan ke Tahanan Kota sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

Primair

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4333 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pertama : dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
Atau
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto*
Kedua : Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATIH PRAMITA, S.Kep., Ners., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri" melanggar pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP seperti dakwaan Subsidiar Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rutan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tramadol Hcl. sebanyak 474 Strip @ 10 Tablet (4740 Tablet) di

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4333 K/Pid.Sus/2023



dalam paket dengan resi pengiriman JD0193735061 atas nama penerima Alkes Nineteen (6285337526622) dan pengirim Toko Berkah (6287885086671) dari Jakarta;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Telepon genggam merek Vivo warna Hitam sebanyak 1 (satu) unit;
- Telepon genggam merek Vivo warna Putih sebanyak 1 (satu) unit;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 173/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATIH PRAMITA, S.Kep., Ners., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Alternatif Pertama dan dakwaan Primair Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RATIH PRAMITA, S.Kep., Ners., oleh karena itu dari dakwaan Primair Alternatif Pertama dan Dakwaan Primair Alternatif Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RATIH PRAMITA, S.Kep., Ners., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RATIH PRAMITA, S.Kep., Ners., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



5. Menetapkan masa penahanan rumah dan tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Tramadol Hcl sebanyak 474 Strip @ 10 Tablet (4740 Tablet) di dalam paket dengan resi pengiriman JD0193735061 atas nama penerima Alkes Nineteen dan pengirim Toko Berkah dari Jakarta;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Telepon genggam merek Vivo warna Hitam;
 - c. 1 (satu) unit Telepon genggam merek Vivo warna Putih;
Dirampas untuk Negara;
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 58/PID/2023/PT MTR tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 173/Pid.B/2022/PN Dpu, tanggal 30 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
- Menetapkan masa penahanan rumah dan tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Akta Pid.B/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Akta Pid.B/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 8 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 8 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 31 Mei 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Toko Nineteen Alkes milik Terdakwa telah dilakukan penggeledahan oleh anggota BPOM dan anggota kepolisian karena diduga terjadi penyalahgunaan obat-obat kesehatan;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan obat tramadol secara online dari Toko Berkah Jakarta sebanyak 4.740 (empat ribu tujuh ratus empat puluh) butir dengan uang muka sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari harga total sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 11.00 WITA datang Saksi Khaerun Gamal petugas J&T mengantar paket berisi tramadol yang Terdakwa pesan bersama dengan anggota BPOM dan anggota kepolisian;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut diamankan paket berisi tramadol dengan jumlah 4740 (empat ribu tujuh ratus empat puluh) butir, dan 2 (dua) unit telepon genggam;
 - Bahwa obat jenis tramadol yang ditemukan di Toko Alkes Nineteen tidak memiliki izin edar atau izin edarnya telah dicabut;



- Bahwa tramadol tersebut Terdakwa beli untuk diberikan kepada masyarakat yang datang untuk mencari obat pereda nyeri dan anti-depresi;
- Bahwa masyarakat yang datang tidak pernah membawa resep dokter karena biasanya Terdakwa yang memeriksakan dan langsung memberikan obat;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat tramadol tanpa resep dokter;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dalam dakwaan subsidair alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair pertama Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk ke dalam kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk ke dalam kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Selain itu *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan secara keseluruhan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4333 K/Pid.Sus/2023



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RATIH PRAMITA ,S.Kep, Ners.** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4333 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.
Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4333 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)